

Keadilan dalam Pengelolaan Pertambangan Nikel di Halmahera: Analisis Filsafat Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

Justice in Nickel Mining Management in Halmahera: A Legal Philosophy Analysis of the Rights of the O'Hongana Manyawa Indigenous Community

Raditya Irawan¹, Ika Fadillah²

^{1,2} Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Korespondensi: 2310611364@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The management of nickel mining in Halmahera raises legal issues concerning the balance between the utilization of natural resources, environmental protection, and the fulfillment of the rights of the O'Hongana Manyawa Indigenous Community. This study aims to analyze environmental justice in nickel mining management and to assess the legal protection of the rights of the O'Hongana Manyawa Indigenous Community from the perspective of legal philosophy. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and legal philosophical approaches. The analysis focuses on the principles of environmental justice, the rights of Indigenous communities, and the state's obligations in the management of natural resources. From the perspective of legal philosophy, justice in natural resource management should not be measured solely by economic benefits and administrative compliance, but must also ensure environmental sustainability and respect for the rights of Indigenous communities. Therefore, nickel mining management needs to be directed toward more just, participatory, and sustainable governance.*

Abstrak: Pengelolaan pertambangan nikel di Halmahera menimbulkan persoalan hukum mengenai keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat O'Hongana Manyawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan nikel serta menilai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat O'Hongana Manyawa berdasarkan perspektif filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat hukum. Analisis dilakukan terhadap prinsip keadilan lingkungan, hak masyarakat adat, serta kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Perspektif filsafat hukum menunjukkan bahwa keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diukur melalui manfaat ekonomi dan kepatuhan administratif, dan harus menjamin keberlanjutan lingkungan serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat, sehingga pengelolaan pertambangan nikel perlu diarahkan pada tata kelola yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Article History

Received: 29 September 2026

Revised: 05 October 2026

Published: 13 October 2026

Keywords:

Environmental justice, nickel mining, Indigenous peoples, O'Hongana Manyawa, legal philosophy.

Kata kunci:

Keadilan Lingkungan, pertambangan nikel, masyarakat adat, O'Hongana Manyawa, Filsafat Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23399676>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Nikel menjadi komoditas strategis bagi Indonesia seiring kebijakan hilirisasi mineral dan naiknya kebutuhan dunia akan baterai kendaraan listrik. Salah satu pusatnya ada di Pulau Halmahera, Maluku Utara,

tempat PT Weda Bay Nickel (WBN) beroperasi sejak 2019 dan hasil galiannya diolah di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) (VOA News, 2024). Hutan yang dibuka untuk tambang itu bukan ruang kosong, karena di dalamnya hidup masyarakat O'Hongana Manyawa, pemburu-peramu yang menggantungkan pangan, air, dan kehidupan sosialnya pada hutan (IWGIA, 2025). Sekitar 300 sampai 500 orang di antaranya hidup dalam isolasi sukarela (Survival International, 2024).

Masalah ini sudah menjadi perhatian internasional. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) memperingatkan pada 2026 bahwa keadaan di Halmahera dapat berujung pada pelanggaran konvensi penghapusan diskriminasi rasial (Forest Peoples Programme, 2026). Kajian yang ada sebagian besar berupa laporan advokasi yang kuat pada fakta lapangan, terutama soal persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent* atau FPIC). Sejauh penelusuran penulis, belum banyak yang menimbanginya dengan filsafat hukum, yaitu bertanya apakah tatanan hukumnya adil, dan bukan hanya apakah izinnnya sesuai prosedur.

Artikel ini membahas dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi faktual pertambangan nikel di Halmahera terhadap O'Hongana Manyawa dan bagaimana hukum positif Indonesia mengatur hak masyarakat adat dalam pertambangan. Kedua, bagaimana keadilan dalam pengelolaan pertambangan nikel di Halmahera dinilai dari perspektif filsafat hukum. Kebaruannya ada pada penghubungan temuan normatif dengan analisis filosofis, dengan perhatian khusus pada kelompok terisolasi yang tidak mungkin dimintai persetujuan lewat konsultasi biasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) (Efendi & Ibrahim, 2018; Marzuki, 2017). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 serta O'Hongana Manyawa sebagai studi kasus). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), sedangkan bahan sekunder berupa buku, jurnal, laporan lembaga seperti Survival International, Forest Peoples Programme, dan IWGIA, serta pemberitaan media. Bahan dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitis.

Penulis tidak melakukan penelitian lapangan, sehingga data faktual bergantung pada laporan pihak ketiga, terutama lembaga advokasi, dan klaimnya disebutkan beserta sumbernya tanpa dinyatakan sudah diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual Pertambangan Nikel di Halmahera

PT Weda Bay Nickel adalah perusahaan patungan Eramet dari Prancis dan Tsingshan dari Tiongkok yang beroperasi sejak 2019 dengan konsesi seluas 45.065 hektare, dan bijihnya diolah di IWIP, Halmahera Tengah (Asia Democracy Chronicles, 2024; Mongabay, 2024). Surat CERD tertanggal 25 Agustus 2026 menyebut lebih dari 60 konsesi nikel telah terbit di wilayah ini tanpa zona larangan tambang (*no-go zone*), zona penyangga (*buffer zone*), maupun aturan larangan kontak (*no-contact rule*) (Forest Peoples Programme, 2026).

Sembilan belas perusahaan tambang, termasuk WBN, memegang konsesi yang beririsan dengan sekitar 40% hutan yang dipakai kelompok terisolasi (Mongabay, 2024), dan menurut riset Survival

International yang dilaporkan Geographical (2026), lebih dari separuh wilayah leluhur kelompok ini sudah diserahkan kepada konsesi tambang dan penebangan. Dampak yang paling sering dilaporkan adalah hilangnya hutan sebagai sumber pangan dan air. Survival International (2024) membaca video Juni 2024, saat anggota kelompok terisolasi meminta makanan di kamp WBN, sebagai tanda bahwa mereka dipaksa bergantung pada pihak yang merusak ruang hidupnya. Pemerintah sejauh ini menjawabnya dengan permukiman kembali, seperti “kampung budaya” di Dodaga yang akhirnya ditinggalkan (Asia Democracy Chronicles, 2024).

Kerangka Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pertambangan

Konstitusi memberi dua pintu. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pengaturan diserahkan kepada undang-undang, sedangkan Pasal 33 ayat (3) menjadi dasar negara menguasai kekayaan alam dan menerbitkan izin pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat berada di wilayah masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara, dan Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga melindungi hak atas tanah ulayat.

UU Nomor 2 Tahun 2025 (perubahan keempat UU Minerba) hanya mewajibkan pemegang izin menyusun program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelibatan masyarakat adat (Hukumonline, 2025), bukan kewajiban memperoleh persetujuan sebelum izin diberikan, sehingga masyarakat adat menjadi sasaran program dan bukan pihak yang menentukan apakah wilayahnya boleh ditambang. Amdal menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 juga hanya menilai dampak, dan UU Nomor 6 Tahun 2023 mempersempit pihak yang dilibatkan dalam amdal menjadi masyarakat yang terkena dampak langsung.

Persoalan paling mendasar adalah status hukum O’Hongana Manyawa. Pasal 18B ayat (2) mensyaratkan pengakuan lewat undang-undang yang belum ada, dan pemerintah menanganinya sebagai Komunitas Adat Terpencil (Mongabay Indonesia, 2025) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 yang bersifat pemberdayaan sosial dan bukan pengakuan hak atas wilayah. RUU Masyarakat Adat belum disahkan hingga September 2026 dan Baleg menargetkan penyelesaiannya awal 2027 (Kompas.com, 2026; Mongabay Indonesia, 2026), sehingga kelompok seperti ini tetap berada dalam kekosongan pengakuan sementara izin tambang terus berjalan.

Standar internasional menuntut lebih. UNDRIP (Resolusi 61/295 Tahun 2007) mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya tradisionalnya (Pasal 26) dan mewajibkan negara memperoleh FPIC sebelum menyetujui proyek yang memengaruhinya (Pasal 32 ayat 2) (United Nations General Assembly, 2007). Deklarasi ini tidak mengikat, tetapi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial yang diratifikasi lewat UU Nomor 29 Tahun 1999 mengikat, dan konvensi inilah dasar peringatan CERD (Forest Peoples Programme, 2026).

Dari telaah ini ada tiga celah. Pertama, pengakuan: O’Hongana Manyawa belum diakui sebagai masyarakat hukum adat dengan wilayah adat yang jelas, sehingga sulit menjadi pemegang hak dalam perizinan. Kedua, persetujuan: UU Minerba terbaru tidak mewajibkan FPIC, padahal bagi kelompok terisolasi persetujuan hampir mustahil diperoleh lewat konsultasi biasa dan upaya mendekati mereka justru bisa mengancam. Ketiga, perlindungan: puluhan konsesi terbit tanpa zona larangan tambang, zona penyangga, dan aturan larangan kontak. Jadi masalahnya bukan sekadar perusahaan melanggar aturan, tetapi aturan yang belum memberi tempat bagi hak mereka, sehingga pertanyaannya bergeser menjadi apakah tatanan hukum yang melahirkan izin itu adil.

Analisis Filsafat Hukum terhadap Keadilan dalam Pengelolaan Pertambangan Nikel

1. Keadilan sebagai Fairness (Rawls): Posisi Asali dan Prinsip Perbedaan Dilihat dari Sisi O'Hongana Manyawa

Dalam pertambangan nikel, terdapat konsep gagasan yang memenuhi unsur dalam filsafat hukum, yaitu *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls. Gagasan tersebut dapat digunakan untuk melihat ketidakseimbangan posisi antara negara, perusahaan pertambangan, masyarakat umum, dan O'Hongana Manyawa. John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yaitu prinsip keadilan yang disusun dari posisi yang adil bagi setiap orang. Untuk menjelaskan gagasan tersebut, Rawls menggunakan konsep *original position* atau posisi asali. Dalam posisi asali, setiap pihak dianggap sebagai individu yang bebas dan setara yang menentukan prinsip dasar keadilan tanpa mengetahui karakteristik pribadi dan posisi sosial yang akan ditempatinya dalam masyarakat. Kondisi ini disebut sebagai *veil of ignorance* atau selubung ketidaktahuan. Tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip keadilan tidak disusun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2023).

Dalam kasus O'Hongana Manyawa, persoalan keadilan muncul ketika manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, sementara dampak terhadap hutan dan ruang hidup terkonsentrasi pada masyarakat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap wilayah tersebut. Apabila kelompok yang paling terdampak justru berada pada posisi paling lemah dalam menentukan penggunaan wilayahnya, maka distribusi manfaat dan beban tersebut perlu diuji berdasarkan *difference principle*, sebagai prinsip yang menghendaki agar ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Konsep *original position* semakin relevan karena seseorang yang tidak mengetahui apakah dirinya akan menjadi pemilik perusahaan, pekerja pertambangan, pejabat negara, anggota masyarakat umum, atau anggota O'Hongana Manyawa akan memiliki alasan untuk memilih aturan yang memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada pada posisi paling rentan. Prinsip tersebut mencegah seseorang menyusun aturan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kelompok lain.

Hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan partisipasi masyarakat adat. Partisipasi secara formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif apabila pihak yang terdampak tidak memiliki posisi yang setara untuk menggunakan mekanisme tersebut. Perspektif Rawls menunjukkan bahwa keadilan dalam pengelolaan pertambangan nikel tidak cukup diwujudkan melalui pemerataan manfaat ekonomi. Keadilan juga menuntut perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi paling rentan. Dalam permasalahan O'Hongana Manyawa, perlindungan tersebut berkaitan dengan kemampuan mereka mempertahankan ruang hidup, sumber penghidupan, dan keberlangsungan identitas sosial serta budaya.

2. Keadilan Distributif dan Korektif (Aristoteles) dalam Pembagian Manfaat dan Beban Tambang

Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa bentuk, terutama dalam bentuk keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*).

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan sumber daya bersama berdasarkan suatu ukuran yang dianggap relevan, sedangkan keadilan korektif berfungsi memulihkan keseimbangan ketika terjadi kerugian atau ketidakadilan dalam hubungan antarorang (Aristotle, *Nicomachean Ethics*). Melalui pengelolaan pertambangan nikel, keadilan distributif dapat digunakan untuk menganalisis pembagian manfaat dan beban dari kegiatan pertambangan. Negara dan perusahaan memperoleh manfaat melalui penerimaan negara, kegiatan ekonomi, investasi, serta aktivitas industri,

sedangkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan dapat menanggung beban berupa perubahan lingkungan dan berkurangnya akses terhadap ruang hidup. Dalam perspektif keadilan distributif, persoalannya adalah apakah pembagian manfaat dan beban tersebut memiliki dasar yang adil atau justru menempatkan masyarakat tertentu pada posisi yang secara tidak proporsional dirugikan.

Keadilan korektif menjadi relevan ketika kegiatan pertambangan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau lingkungan. Keadilan tidak hanya menuntut adanya mekanisme pemberian manfaat, tetapi juga menuntut adanya pemulihan terhadap kerugian yang telah terjadi. Dalam kehidupan masyarakat adat, bentuk koreksi tersebut dapat berkaitan dengan pemulihan lingkungan, perlindungan wilayah hidup, kompensasi yang layak, serta pemulihan hak yang terlanggar. Legalitas kegiatan pertambangan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keadilan apabila terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan beban yang ditanggung masyarakat adat.

3. Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan (Radbruch): Ketika Legalitas Izin Bertabrakan dengan Keadilan

Gustav Radbruch memandang hukum tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dan kebermanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan unsur fundamental dalam tujuan hukum. Dalam pemikiran Radbruch, kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan keteraturan dan prediktabilitas, sedangkan keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil dan kesetaraan. Kemanfaatan berkaitan dengan tujuan sosial yang hendak diwujudkan melalui hukum (Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*).

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan izin pertambangan sebagai produk hukum positif tidak secara otomatis menjadikan pengelolaan pertambangan adil secara substantif. Izin memberikan dasar legalitas dan kepastian bagi kegiatan pertambangan, tetapi legalitas tersebut tetap harus ditempatkan dalam hubungan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Persoalan muncul ketika suatu kebijakan secara formal memenuhi prosedur hukum, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan beban yang sangat besar terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Pendekatan Radbruch memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap hubungan antara legalitas izin pertambangan, perlindungan hak masyarakat adat, dan manfaat sosial dari kegiatan pertambangan. Kepastian hukum bagi perusahaan dan negara tidak seharusnya dipahami sebagai satu-satunya nilai yang harus dilindungi. Hukum juga harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara adil serta tidak mengabaikan hak kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan.

4. Menimbang Ketiganya terhadap Tiga Celah Norma (Pengakuan, Persetujuan, Perlindungan)

Ketiga perspektif filsafat hukum menunjukkan bahwa persoalan keadilan dalam pengelolaan pertambangan nikel di wilayah O'Hongana Manyawa tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan izin pertambangan. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana hukum menempatkan masyarakat adat dalam struktur pengambilan keputusan mengenai tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupannya. Dengan menggunakan perspektif *justice as fairness* John Rawls, posisi masyarakat adat perlu dianalisis dari sudut pandang keadilan yang tidak didasarkan pada keunggulan posisi ekonomi, politik, maupun administratif salah satu pihak.

Celah terdapat dalam pengakuan. Pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan dasar bagi pelaksanaan hak-hak lainnya. Tanpa pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan

hubungan hukumnya dengan wilayah yang mereka tempati atau gunakan secara turun-temurun, hak atas partisipasi dan perlindungan akan sulit dioperasionalkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberikan perubahan penting terhadap konstruksi hukum kehutanan dengan menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan bukan bagian dari hutan negara. Putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan atau kompensasi, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan hukum masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hubungan dengan wilayahnya. Namun, pengakuan secara normatif belum tentu menghasilkan pengakuan yang substantif. Pengakuan baru memiliki arti apabila masyarakat adat benar-benar dapat menggunakan hak tersebut dalam menghadapi keputusan mengenai pemanfaatan wilayahnya.

Dari perspektif Rawls, hal ini berkaitan dengan persoalan struktur dasar masyarakat, yaitu bagaimana institusi hukum dan politik mengatur pembagian hak, kewajiban, kesempatan, serta sumber daya di antara para pihak.³ Apabila perusahaan dan pemerintah memiliki perangkat administratif, ekonomi, dan hukum yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat adat, sementara masyarakat yang terkena dampak hanya memperoleh posisi terbatas dalam proses pengambilan keputusan, maka kesetaraan formal belum tentu menghasilkan kondisi yang adil.

Pengakuan terhadap masyarakat adat akan kehilangan sebagian makna substantifnya apabila masyarakat tersebut tidak mempunyai kesempatan yang bermakna untuk menentukan apakah suatu kegiatan yang memengaruhi wilayah dan sumber dayanya dapat dilaksanakan. Dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), Pasal 32 menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang harus dikonsultasikan dan diajak bekerja sama melalui institusi perwakilannya untuk memperoleh *free, prior and informed consent* sebelum negara menyetujui proyek yang memengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya mineral.

Persetujuan tidak dapat disamakan dengan sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya memberikan informasi mengenai suatu kebijakan atau proyek, sedangkan *free, prior and informed consent* mengandung dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif Rawls, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip perbedaan (*difference principle*). Rawls tidak mensyaratkan seluruh hasil ekonomi harus dibagikan secara sama rata, tetapi ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi mereka yang berada pada posisi paling kurang beruntung.

Kemudian terdapat persoalan perlindungan, yang mana perlindungan tidak hanya berkaitan dengan tindakan hukum setelah terjadi kerugian, tetapi juga mengenai kemampuan hukum mencegah timbulnya kerugian sejak awal. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan keadilan korektif relevan untuk membedakan kedua persoalan tersebut. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban dalam kehidupan bersama, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan ketidakseimbangan yang timbul akibat suatu perbuatan atau hubungan antarpihak. Keadilan distributif mengharuskan analisis terhadap siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban.

Manfaat kegiatan pertambangan dapat berbentuk investasi, penerimaan negara, aktivitas industri, lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, masyarakat yang berada di wilayah terdampak dapat menanggung konsekuensi terhadap ruang hidup, sumber daya alam, serta kehidupan sosial dan budaya. Besarnya manfaat ekonomi secara agregat tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan beban telah berlangsung secara adil.

Rawls menguji keadilan struktur dan posisi para pihak, Aristoteles menguji keadilan dalam pembagian manfaat dan beban serta pemulihan kerugian, sedangkan Radbruch menguji hubungan antara legalitas dan keadilan. Ketiganya menghasilkan satu persoalan utama: apakah masyarakat adat benar-benar ditempatkan sebagai subjek hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, atau hanya sebagai pihak yang menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh pihak lain.

Keadilan dalam pengelolaan pertambangan nikel di wilayah O'Hongana Manyawa tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur perizinan. Ukuran yang lebih substantif harus mencakup tiga hal, yaitu pengakuan yang efektif terhadap masyarakat dan wilayah adat, partisipasi serta persetujuan yang bermakna dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan yang mampu mencegah pembebanan dampak yang tidak proporsional kepada masyarakat adat. Ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan bukan hanya persoalan legalitas kegiatan ekonomi, tetapi juga persoalan mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menentukan penggunaan sumber daya, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang menanggung konsekuensinya.

SIMPULAN

Pertambangan nikel di Halmahera memperlihatkan sebuah paradoks dalam hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Negara memiliki mandat konstitusional untuk menguasai kekayaan alam dan menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi pada saat yang sama konstitusi juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan kedua norma tersebut, melainkan pada ketimpangan daya kerja keduanya. Rezim pertambangan memiliki perangkat yang relatif konkret untuk memberikan kepastian terhadap kegiatan ekstraksi, sedangkan hak masyarakat adat masih menghadapi persoalan pengakuan, penetapan wilayah, mekanisme persetujuan, dan perlindungan khusus. Akibatnya, hukum dapat bekerja sangat efektif untuk menentukan bahwa suatu wilayah dapat dieksploitasi, tetapi belum sama efektifnya dalam menentukan bahwa wilayah tertentu harus dilindungi karena kondisi O'Hongana Manyawa memperlihatkan konsekuensi dari ketimpangan tersebut. Hutan Halmahera bukan sekadar lahan yang dapat dihitung berdasarkan hektare dan nilai ekonominya.

Bagi O'Hongana Manyawa, hutan merupakan sumber pangan, air, tempat bergerak, sekaligus ruang yang menopang keberlangsungan hubungan sosial dan kebudayaan mereka. Tumpang tindih konsesi pertambangan dengan wilayah yang digunakan kelompok tersebut karena itu tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan tata ruang atau konflik pemanfaatan lahan. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan suatu masyarakat yang cara hidupnya bergantung langsung pada keberadaan wilayah tersebut. Ketika kehilangan hutan kemudian direspons melalui penyediaan permukiman atau program pemberdayaan, terdapat persoalan mendasar mengenai asumsi hukum bahwa ruang hidup masyarakat dapat digantikan dengan fasilitas yang disediakan, yang mana negara dapat memenuhi kebutuhan fisik tertentu, tetapi sekaligus gagal mempertahankan kondisi sosial-ekologis yang membuat kehidupan masyarakat tersebut dapat berlangsung.

Selayaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan dasar penting bahwa hutan adat bukan hutan negara. Namun, putusan tersebut belum menyelesaikan persoalan ketika masyarakat adat belum memperoleh pengakuan dan penetapan wilayah secara operasional. Di sinilah terdapat kontradiksi yang serius: hak atas wilayah diakui secara normatif, tetapi untuk menggunakan hak tersebut masyarakat harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan melalui mekanisme hukum yang justru

belum lengkap. Sementara proses pengakuan berlangsung lambat, izin pemanfaatan sumber daya alam dapat terus diberikan. Keadaan tersebut menciptakan ketimpangan temporal: hak masyarakat adat menunggu kepastian, sedangkan kegiatan ekonomi memperoleh kepastian untuk berjalan.

Keadilan dalam pengelolaan pertambangan nikel di Halmahera menuntut perubahan cara pandang terhadap masyarakat adat: dari objek pemberdayaan menjadi subjek hukum, dari pihak yang sekadar dilibatkan menjadi pemegang kepentingan yang harus memiliki pengaruh nyata, dan dari penerima kompensasi menjadi pemegang hak yang wilayah hidupnya memiliki batas perlindungan terhadap kepentingan ekstraktif. Hukum tidak dapat disebut sepenuhnya adil hanya karena pertambangan memiliki izin, melainkan harus diuji dari kemampuannya membatasi penggunaan kekuasaan terhadap pihak yang paling lemah. Sebagai suatu parameter, apabila negara dapat menyebut suatu proses pengelolaan sumber daya alam sebagai kemakmuran rakyat ketika keberlangsungan sebagian rakyatnya sendiri menjadi biaya yang harus dibayar untuk mencapai kemakmuran bagi O'Hongana Manyawa dan masyarakat secara umum.

REFERENSI

- Aristotle. (n.d.). *Nicomachean ethics* (Book V). Cambridge University Press.
- Ariyanti, V. (2018). Indonesia's criminal law policy on the victim of narcotics abuse in the perspective of victimology. *Veteran Law Review*, 1(1), 32–49.
- Asia Democracy Chronicles. (2024). *Nickel and damned*. <https://adnchronicles.org/2024/12/01/nickel-and-damned/>
- Astari, A., Gultom, J. A. T., & Hadiputro, F. (2021). Sanksi tindakan kebiri kimia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan ilmu kedokteran kehakiman. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 37–52.
- Bakhtiar, H. S. (n.d.). The regulation of autopsy in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 17–23.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Forest Peoples Programme. (2026, September 3). *UN sounds urgent alarm over Indonesia's failure to protect O'Hongana Manyawa Indigenous Peoples from nickel mining in Halmahera, Indonesia*. <https://www.forestpeoples.org/publications-resources/news/article/un-sounds-urgent-alarm-over-indonesias-failure-to-protect-ohongana-manyawa-indigenous-peoples-from-nickel-mining-in-halmahera-indonesia>
- Geographical. (2026, June 17). *Uncontacted Indigenous group under threat from nickel mining*. <https://geographical.co.uk/news/uncontacted-indigenous-group-under-threat-from-nickel-mining>
- Hukumonline. (2025, February 18). *Disetujui, ini 6 substansi utama UU Perubahan Keempat Minerba*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui--ini-6-substansi-utama-uu-perubahan-keempat-minerba-lt67b43035e0ef0/>
- Indigenous and Tribal Peoples and the World of Work (IWGIA). (2025). *Nickel for electric vehicles threatens key forests and the last nomadic tribes in Indonesia*. <https://www.iwgia.org/en/news/debates-2025-nickel-for-electric-vehicles-in-indonesia>
- Kompas.com. (2026, August 19). *Baleg DPR RI targetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat jadi UU rampung di awal 2027*. <https://lestari.kompas.com/read/2026/08/19/164238386/baleg-dpr-ri-targetkan-pembahasan-ruu-masyarakat-adat-jadi-uu-rampung-di>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

- Mongabay. (2024, December 2). *Photos: The lives and forests bound to Indonesia's nickel dreams*. <https://news.mongabay.com/2024/12/photos-the-lives-and-forests-bound-to-indonesias-nickel-dreams/>
- Mongabay Indonesia. (2025, September 10). *Penjaga hutan Halmahera tersingkir industri nikel*. <https://mongabay.co.id/2025/09/10/penjaga-hutan-halmahera-tersingkir-industri-nikel/>
- Mongabay Indonesia. (2026, March 11). *Desak DPR serius proses dan sahkan RUU Masyarakat Adat*. <https://mongabay.co.id/2026/03/11/mendesak-pengesahan-ruu-masyarakat-adat/>
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan yang dilakukan secara online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144–157.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The role of Indonesia Constitutional Court decision in the process of establishing the law: A case study in the process of establishing the law on general elections. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). *John Rawls*. <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/>
- Survival International. (2024, June 7). *Indonesian Senate leader: Protect uncontacted tribe from nickel mining*. <https://www.survivalinternational.org/news/13940>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- United Nations General Assembly. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Resolution 61/295).
- VOA News. (2024, July 16). *Nickel hub 'apocalyptic' for uncontacted Indonesia tribe, say NGOs*. <https://www.voanews.com/a/nickel-hub-apocalyptic-for-uncontacted-indonesia-tribe-say-ngos/7699909.html>
- Waluyo, B., & Prasetyo, H. (2020). Analisis yuridis terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 325–344.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.